



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 181/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/II/2019

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM
SARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE, KABUPATEN BONE

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Bone, Terdapat perubahan bentuk pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone menjadi Institut Agama Islam Negeri Bone;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Manajemen Pendidikan Islam pada Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Bone, Bone.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM SARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE, KABUPATEN BONE
- PERTAMA : Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Manajemen Pendidikan Islam pada Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Bone sebagai berikut:
- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
 - b. Peringkat Terakreditasi : B dengan Nilai 304.
- KEDUA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sampai dengan tanggal 10 Juli 2020.
- KETIGA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Manajemen Pendidikan Islam pada Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Bone, Kabupaten Bone berdasarkan pada Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 773/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2015
Tanggal : 10 Juli 2015.
tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 7 April 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2019
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN